



**PUTUSAN**

**Nomor 1463 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI SAMSU bin ANDI MUH. IDRIS;**  
Tempat Lahir : Kabupaten Bone;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/1 Juli 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tunreng Pulue, Kecamatan Sibulue,  
Kabupaten Bone;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau  
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tanggal 8 November 2022 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid.Sus/2023*



1. Menyatakan ANDI SAMSU bin ANDI MUH. IDRIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika untuk diri sendiri”, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAMSU bin ANDI MUH. IDRIS oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) *sachet* sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat *netto* seluruhnya 0,2951 (nol koma dua sembilan lima satu) gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,2215 (nol koma dua dua satu lima) gram;
  - 1 (satu) buah bong/alat isap sabu yang terbuat dari botol sprite;
  - 1 (satu) batang pirex kaca;
  - 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah unit *handphone* merek Vivo warna biru malam dengan Nomor *SIM Card* 085 340 172 791;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 17 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAMSU bin ANDI MUH. IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid.Sus/2023



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) *sachet* sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;
- 1 (satu) set bong/alat isap sabu yang terbuat dari botol sprite;
- 1 (satu) batang pirex kaca;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru malam dengan Nomor *SIM Card* 085340172791;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 859/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 22 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 17 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid.Sus/2023



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2023/PN.WTP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 9 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone pada tanggal 4 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 9 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, di mana terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun fakta tersebut dikesampingkan *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan sabu sebanyak 0,2951 (nol koma dua sembilan lima satu) gram;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Oncong (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa baru selesai mengonsumsi sabu, kemudian sabu tersebut dipisahkan oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) paket kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 3232/NNF/VII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, diperoleh kesimpulan barang bukti berupa kristal bening positif *metamfetamina*;
- Bahwa urine Terdakwa juga positif *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan fakta hukum persidangan Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa menurut pemahaman sebagian aparat/penegak hukum, yang dimaksud penyalahgunaan Narkotika adalah seorang yang pada saat ditangkap "sedang" menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum, misalnya seorang Penyalah Guna baru selesai memakai atau berniat akan menggunakan Narkotika, kemudian ditangkap polisi, maka tidak termasuk dalam pengertian Penyalah Guna, sebab mereka berpendapat Penyalah Guna Narkotika yaitu ditangkap pada saat "sedang" memakai Narkotika;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun pemahaman aparat/penegak hukum, belum memberikan penjelasan yang cukup lengkap dan memadai tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika, menyebabkan adanya perbedaan pemahaman antara aparat/penegak hukum yang mempengaruhi sikap, tindakan sehingga menciptakan putusan penerapan pasal dan pemidanaan;
- Bahwa akibat dari pemahaman yang mempersempit makna ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebabkan akan terjadi banyak perkara Penyalah Guna Narkotika dihukum dan diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga mempersulit upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan pelayanan kesehatan melalui program rehabilitasi medis dan sosial;
- Bahwa selain permasalahan tersebut rata-rata hukuman yang diputuskan pengadilan terhadap Penyalah Guna dengan menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah lebih berat dan hal ini dibuktikan dalam perkara *a quo*. Hal ini tentu akan berdampak dan berakibat buruk bagi kehidupan Narapidana Penyalah Guna di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang pada saat ditangkap polisi/BNN baru berencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum, dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine, DNA, rambut, gigi maupun darah di laboratorium/klinik pemerintah dengan jumlah barang bukti Narkotika kurang dari 1 (satu) gram sabu-sabu, 5 (lima) gram ganja dan 8 (delapan) butir pil ekstasi, tidak terbukti menjual, mengedarkan, menjadi perantara jual beli Narkotika, tidak terlibat dalam jaringan atau anggota sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa seorang Penyalah Guna yang ditangkap sedang berencana atau berniat atau baru selesai menggunakan Narkotika harus tetap dipandang atau dikategorikan sebagai Penyalah Guna;
- Bahwa pemahaman semacam itu untuk mengisi kekosongan hukum tentang Penyalah Guna Narkotika yang tidak lengkap dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15, guna mencegah terjadinya penghukuman yang tidak sesuai dengan roh dan jiwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mengembalikan penerapan hukum bagi Penyalah Guna dengan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa untuk menciptakan adanya kesatuan hukum dan mencegah terjadinya disparitas yang mencolok, serta menegakkan jiwa dan roh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian kapan seseorang dianggap sebagai Penyalah Guna Narkotika, terdiri dari 3 (tiga) kategori pemahaman yaitu:
  1. Orang saat ditangkap sedang menyalahgunakan Narkotika;
  2. Orang yang saat ditangkap baru selesai menggunakan Narkotika;

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang saat ditangkap baru merencanakan, berniat menggunakan Narkotika, baik sendiri maupun bersama-sama;
- Bahwa untuk lebih jelas kapan seseorang dapat dikatakan Penyalah Guna Narkotika, harus memenuhi kriteria antara lain:
  1. Bahwa niat Terdakwa membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika dengan maksud, tujuan digunakan secara melawan hukum dan melawan hak. Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya menggunakan Narkotika (imperatif);
  2. *Mens rea* atau sikap batin Terdakwa semata-mata untuk menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak dan melawan hukum (imperatif);
  3. Barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan/penggeledahan jumlahnya sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, yaitu Narkotika jenis sabu-sabu berat *netto* 1 (satu) gram, ganja berat *netto* 5 (lima) gram, dan ekstasi 8 (delapan) butir pil (imperatif fakultatif);
  4. Bahwa tidak terungkap fakta hukum di persidangan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan, memiliki Narkotika untuk tujuan diedarkan, dijual, diperdagangkan secara melawan hukum (imperatif);
  5. Bahwa tidak terungkap fakta persidangan Terdakwa pernah menjadi sindikat/anggota jaringan peredaran gelap Narkotika (imperatif);
  6. Bahwa Terdakwa pertama kali, sudah beberapa kali, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menggunakan Narkotika (fakultatif);
  7. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap polisi/BNN telah berniat melalui rencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak/melawan hukum;
  8. Bahwa ada hasil pemeriksaan urine, darah, gigi, rambut melalui laboratorium pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah (fakultatif);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa ada hasil asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu (fakultatif);
- Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata, sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
  - Bahwa seorang Penyalah Guna ditangkap saat membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika, maka pemahaman dan sikap polisi/ BNN, Jaksa maupun Hakim tentu menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena cara pandang terfokus tekstual/bunyi undang-undang;
  - Bahwa berdasarkan logika hukum dan akal sehat, Terdakwa sebagai Penyalah Guna tidaklah mungkin dapat menggunakan Narkotika hanya dengan menyampaikan mantra-mantra Narkotika sudah siap didepan mata untuk digunakan, akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan yaitu membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika setelah itu barulah Terdakwa menggunakan Narkotikanya;
  - Bahwa oleh karena itu Penyalah Guna yang ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika tidak serta merta dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sekalipun telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Sebab bukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan membeli, menguasai, memiliki (terkecuali Terdakwa dipanggil memakai);
  - Bahwa apabila dalam tahapan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Terdakwa ditangkap, maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, sekalipun perbuatannya telah memenuhi unsur, tetapi seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa ajaran pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah bersifat *based on fault liability*, yaitu ajaran pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada kesalahan atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa sesuai asas/prinsip hukum yang dijunjung tinggi dalam hukum pidana bahwa "tidak ada pidana tanpa ada kesalahan". Ini berarti seseorang dihukum atas perbuatannya apabila terbukti ada kesalahan atau *mens rea*. Tidak boleh menghukum orang tanpa dibuktikan adanya kesalahan;
- Bahwa naskah akademis perumusan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya, sehingga untuk membuktikan benar Terdakwa Penyalah Guna dapat diketahui dari hasil persidangan, di mana tidak terungkap Terdakwa pernah sebagai bandar, pengedar atau penjual Narkotika. Selain itu berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi Penyalah Guna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
- Bahwa terungkap fakta hukum persidangan, Terdakwa bukan pertama kali membeli dan menggunakan Narkotika, melainkan sudah berulang kali

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan secara melawan hukum. Terdakwa menggunakan Narkotika untuk membuat badan jadi fit, segar dan menambah semangat;

- Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu dalam jumlah sedikit pada umumnya diyakini untuk sekali atau dua kali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
- Bahwa dari segi latar belakang, Terdakwa baru pertama kali, atau bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali/beberapa kali, dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika sebelum penangkapan. Bahwa meskipun Terdakwa sudah berulang kali memakai Narkotika, namun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasinya sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah juga dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu dibuktikan dengan hasil laboratorium pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya;
- Bahwa namun demikian dalam praktik peradilan ternyata tidak semua orang yang menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau tanpa hak dapat dikatakan Penyalah Guna dan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian halnya tidak semua orang yang hasil pemeriksaan urine, darah, rambut, gigi dan DNA positif Narkotika adalah Penyalah Guna. Misalnya seorang bandar Narkotika saat ditangkap sedang memakai, maka ketentuan yang diterapkan tidak secara tunggal ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan diterapkan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa orang yang pernah terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika akan berupaya memenuhi kebutuhan berikutnya dalam memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika untuk diri sendiri. Apabila

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid.Sus/2023



dirinya kehabisan Narkotika tentu akan mencari dan membeli lagi secara berulang. Keadaan ini akan berlanjut terus pada diri Penyalah Guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan. Namun demikian dalam perkara *a quo* Terdakwa belum dapat direhabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan atau assesmen dari pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *judex facti* salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 859/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 22 Desember 2022 yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Watampone Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 17 November 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BONE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 859/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 22 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 17 November 2022 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAMSU bin ANDI MUH. IDRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 5 (lima) *sachet* sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;
  - 1 (satu) set bong/alat isap sabu yang terbuat dari botol sprite;
  - 1 (satu) batang pirex kaca;
  - 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna biru malam dengan nomor *SIM Card* 085340172791;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **15 Mei 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

**Mario Parakas, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1463 K/Pid.Sus/2023*